



PUTUSAN

Nomor 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 29 Januari 2012, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/167/II/2012, tertanggal 29 Januari 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Casa Arjuna Blok C-1/02, RT. 006, RW.008, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh:

4.1 Antara Termohon dengan Pemohon sering bertengkar terus menerus walau dalam hal sepele;

4.2 Termohon selalu mengungkit masalah yang sudah berlalu;

4.3 Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa terjalin komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2024, yang mana Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridha atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Drs. Arwendi) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk membina rumah tangga kembali, namun Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat dari perceraian yang ditanggung oleh Pemohon yakni nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mut'ah Termohon sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari hasil pembagian harta bersama;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dengan tambahan penjelasan bahwa dalam posita angka 4, contoh hal sepele sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon sering pulang lambat karena sering lembur di kantor;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas dan dalil posita gugatan Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil posita permohonan talak Pemohon angka 4 tidak benar, karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak satu tahun lalu dan sering kali Pemohon dan Termohon bertengkar karena hal tersebut, untuk melakukan hubungan suami isteri Termohon harus meminta terlebih dahulu dan terkadang bahkan harus memaksa karena Pemohon sering sekali menolak;
3. Bahwa dalil posita permohonan talak Pemohon angka 5 adalah benar bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, namun yang pergi meninggalkan rumah bukan Termohon melainkan Pemohon;
4. Bahwa terhadap petitum permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 36710613078500001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 20 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor 167/167/II/2012 Tanggal 30 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Niru DM XI 14/2 RT 005 RW 006 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Casa Arjuna Blok C-1/02, RT. 006, RW.008, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon jarang ikut kumpul bersama keluarga Pemohon, sejak awal menikah pun Termohon hanya dua kali lebaran berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, setelah itu Termohon tidak pernah terlihat lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon bercerita kepada saksi perihal masalah rumah tangganya dengan Termohon yakni awal bulan Desember 2024, saksi beberapa kali sempat menghubungi Termohon namun Termohon selalu berdalih sedang sibuk bekerja sehingga tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Menteng Rawa Panjang RT 004 RW 009 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 29 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Casa Arjuna Blok C-1/02, RT. 006, RW.008, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;

-
Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak rukun dengan keluarga besar Pemohon, Termohon memperlakukan orangtua Termohon dengan tidak baik, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain karena Pemohon kerap kali pulang larut malam padahal dahulu Termohon pernah satu kantor dengan Pemohon dan Termohon menyalahkan Pemohon karena karir Termohon tersendat karena andil Pemohon;

-
Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

-
Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk membina rumah tangga kembali, namun Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat dari perceraian yang ditanggung oleh Pemohon yakni nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mut'ah Termohon sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari hasil pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan hal sepele dan Termohon selalu mengungkit masalah yang sudah berlalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak bulan Januari 2024 dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2024 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024 dan puncaknya bulan Mei 2024 namun Termohon membantah tentang penyebabnya karena menurut Termohon penyebabnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak satu tahun lalu, untuk melakukan hubungan suami isteri Termohon harus meminta terlebih dahulu dan terkadang bahkan harus memaksa karena Pemohon sering sekali menolak namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengar di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama 1. Sri Utami binti Alip dan 2. Cayu Thyta Nithya binti Suliman, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon, dan Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan yakni pada acara pembuktian dari kedua belah pihak dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dikuatkan pula dengan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2024 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan adanya bukti dari Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR), maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum Islam yang dikutip dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat dari perceraian yaitu pembebanan mut'ah dan nafkah iddah maka Pemohon patut dihukum membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya dan cara pembayarannya sebagaimana kesepakatan dalam mediasi, dimana untuk mut'ah akan dibayar oleh Pemohon kepada Termohon setelah adanya pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah adanya pembagian harta bersama;
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp96.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 5887/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)